

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 237/KP.01.00/K.JT-33.12.02/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Tembalang ;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor **222/KP.01.00/K.JT-33.12/10/2024** Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih Kecamatan Tembalang untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Tembalang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang Kota Semarang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kecamatan Tembalang;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Tembalang;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Tembalang;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tembalang
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tembalang;
5. Peringgal

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 04 November 2024

KETUA



Riyadi

Lampiran SK
Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang
Kota Semarang
Nomor : **237/KP.01.00/K.JT-33.12.02/11/2024**
Tanggal : 04 November 2024

**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO TPS	KELURAHAN
1	SILVY ANDREA SARI	PEREMPUAN	001	ROWOSARI
2	ACHMAD MUWAFIQ	LAKI-LAKI	002	ROWOSARI
3	PRATIWI INDAH PERMATASARI	PEREMPUAN	003	ROWOSARI
4	FAHRUDIN	LAKI-LAKI	004	ROWOSARI
5	INAYATUL ULYA	PEREMPUAN	005	ROWOSARI
6	LUQI SATRIAJI	LAKI-LAKI	006	ROWOSARI
7	NURUL YAKIN	LAKI-LAKI	007	ROWOSARI
8	MUHAMMAD HASAN ISTAMAR	LAKI-LAKI	008	ROWOSARI
9	SITI ATIQOH	PEREMPUAN	009	ROWOSARI
10	MUHAMMAD FAUZI	LAKI-LAKI	010	ROWOSARI
11	WAHYU IRA PRATIWI	PEREMPUAN	011	ROWOSARI
12	KHARISMA BELLA SAGITA DEWI RENGGANIS	PEREMPUAN	012	ROWOSARI
13	ADJI SYAIFULLAH YUSUP	LAKI-LAKI	013	ROWOSARI
14	TIS'A SEPTYA NILNA	PEREMPUAN	014	ROWOSARI
15	MUHAMAD AKHDAN TAMIMI	LAKI-LAKI	015	ROWOSARI
16	AMIR PRAMBUDI	LAKI-LAKI	016	ROWOSARI
17	RAHMA NOVA AMBARWATI	PEREMPUAN	017	ROWOSARI
18	ALEX RISTANTO PRATAMA	LAKI-LAKI	018	ROWOSARI